



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM TIRTA MAHAKAM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan dan percepatan Pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu tersedianya sarana dan prasarana dasar yang salah satunya adalah tersedianya air bersih secara kontinyu bagi masyarakat Kutai Kartanegara yang dikelola dan dikembangkan oleh PDAM Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan dan pengembangan pelayanan PDAM, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu memberikan tambahan modal kedalam PDAM Tirta Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - c. bahwa penanaman modal daerah bertujuan dapat meningkatkan kinerja PDAM dengan harapan mampu memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - d. bahwa untuk maksud pada huruf a, b dan c diatas, perlu menetapkan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara, yang diatur dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 13);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 24);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PDAM Tirta Mahakam (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2003 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
DAERAH KE DALAM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA MAHAKAM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bupati adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Perusahaan Daerah Air Minum, yang selanjutnya disingkat PDAM, adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKD, adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya;
9. Penyertaan Modal Daerah adalah penanaman modal usaha Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka membantu percepatan peningkatan dan pengembangan pelayanan PDAM Tirta Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara yang diatur dan disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah membantu percepatan pembangunan peningkatan dan pengembangan pelayanan PDAM.
- (2) Tujuan turut sertanya Pemerintah Daerah menyertakan modal pada PDAM adalah mendukung dalam usaha peningkatan produktivitas kinerja PDAM yang efektif, efisien dan sekaligus dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyertakan Modal Daerah kepada PDAM untuk tahun anggaran 2006.
- (2) Modal Daerah yang disertakan untuk pembangunan peningkatan dan pengembangan PDAM pada tahun 2006 adalah berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

BAB IV PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Pelaksanaan penyertaan Modal Daerah pada PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas dikuasakan kepada Kepala BPKD melalui persetujuan dari Bupati.

BAB V PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Dalam hal penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatas sepenuhnya dikelola oleh PDAM.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Bupati dan DPRD melakukan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah yang diberikan dan dikelola oleh PDAM.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam Pasal ini, Bupati menunjuk Badan Pengawas untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Pasal 7

Dalam rangka pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah pada pembangunan peningkatan dan pengembangan PDAM, maka Pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kegiatan tersebut bertanggungjawab kepada Bupati dan melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VII PENGEMBALIAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 8

- (1) Penyertaan Modal Daerah yang diperuntukkan bagi PDAM akan dikembalikan secara bertahap pada setiap akhir tahun.
- (2) Besaran pengembalian penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam Pasal ini adalah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Pengembalian modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dalam Pasal ini disetorkan ke Kas Daerah melalui BPKD.
- (4) Masa waktu pengembalian penyertaan modal tersebut terhitung dari tahun 2007 s.d 2026.

BAB VIII KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat laba atas hasil usaha PDAM, maka PDAM berkewajiban memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah sebagai bagian Pendapatan Asli Daerah.

- (2) Kontribusi PDAM atas Pendapatan Asli Daerah adalah bukan merupakan satu kesatuan atas angsuran penyertaan modal daerah, sehingga kontribusi Pendapatan Asli Daerah akan diatur kembali sesuai dengan komitmen berdasarkan tingkat rentabilitas perusahaan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 19 September 2006

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

H. SYAUKANI. HR

diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 21 September 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

DRS. H.M. HUSNI THAMRIN, MM
NIP. 010 080 370

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2006 NOMOR 6